

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XVIII/MPRS/1966
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI KETETAPAN MPRS No.III/MPRS/1963

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal lembaga Presiden Seumur Hidup;
- b. Bahwa pengangkatan Presiden Seumur Hidup adalah prakarsa MPRS sendiri dan sama sekali bukan kehendak Presiden Sukarno;
- c. Bahwa kehendak Presiden Sukarno yang dinyatakan pada waktu menerima Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, dan kemudian ditegaskan lagi dalam Pidato NAWAKSARA, agar pengangkatan tersebut dinilai kembali oleh MPR hasil pemilihan umum, mengandung suasana kebatinan keberatan beliau terhadap pengangkatan tersebut;
- d. Bahwa pengangkatan tersebut harus merupakan tanggung-jawab MPRS sendiri, dan tidak tepat jika pertanggung-jawab dibebankan pada MPR hasil pemilihan umum;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu meninjau kembali Pengangkatan Presiden Seumur Hidup seperti ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (3), pasal 4 ayat (1) dan pasal 7.

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI KE-TETAPAN MPRS No. III/MPRS/1963.

Pasal 1

Menarik kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi menjadi Presiden Seumur Hidup.

Pasal 2

Penarikan kembali tersebut dalam ketentuan pasal 1 tidak mempengaruhi masa jabatan Presiden Sukarno sampai ada Ketetapan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum.

Pasal 3

Ketetapan ini disampaikan kepada Presiden/Mandataris MPRS dengan permintaan MAAF.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI

Wakil Ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar).

Wakil Ketua

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(Mashudi)

Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
ttt.
(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I

www.tatanusa.co.id